

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN BIAYA PERKARA AKIBAT PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Oleh

Muhammad Hafidz¹, Didik Suhariyanto², Gradios Nyoman Tio Rae³

Universitas Bung Karno^{1,2,3}

banghafidz@gmail.com¹, didikusuhariyanto4@gmail.com², nrp_lawfirm@yahoo.com³

Abstract

In the process of proceedings in court, the parties may be charged a case fee depending on the type of case. In the industrial relations court, if the value of the lawsuit is IDR 150,000,000.00 or more, then the case costs are borne by the losing party based on the judge's decision. The problem that arises then, to whom the court orders the losing party to pay the court fee in accordance with the judge's decision. The research method used is normative juridical legal research and empirical juridical research.

The results of the research show that there is no clarity regarding to whom the losing party is punished to pay court costs. So that the parties have not received legal protection as a result of the ambiguity over the injunctions in the industrial relations court's decisions and/or stipulations as long as the sentencing costs of the case. There should be an improvement insofar as the verdict is read which charges or punishes the losing party to pay court fees at the industrial relations court.

Keywords: case fees, industrial relations court

Abstrak

Dalam proses beracara di pengadilan, pihak-pihak dapat dikenakan biaya perkara tergantung jenis perkaranya. Di pengadilan hubungan industrial, apabila nilai gugatannya sebesar Rp150.000.000,00 atau lebih, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah berdasarkan amar putusan hakim. Permasalahan yang timbul kemudian, kepada siapa pengadilan memerintahkan pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran biaya perkara sesuai dengan putusan hakim itu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative yang didukung dengan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kejelasan mengenai kepada siapa pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Sehingga para pihak belum mendapatkan perlindungan hukum akibat dari ketidakjelasan atas amar dalam putusan dan/atau penetapan pengadilan hubungan industrial sepanjang penghukuman biaya perkara. Seharusnya ada perbaikan sepanjang bunyi amar putusan yang membebankan atau menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara di pengadilan hubungan industrial.

Kata Kunci: Biaya Perkara, Pengadilan Hubungan Industrial

A. Pendahuluan

Dalam menyelenggarakan peradilan, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, membebankan biaya perkara kepada pihak tertentu yang dianggap berkepentingan atas beban biaya tersebut. Biaya perkara secara umum diatur Pasal 121 *Herzien Indonesis Reglement* (HIR) dan Pasal 145 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg). Besaran biaya perkara ditetapkan pada tiap-tiap pengadilan melalui keputusan yang berisi daftar tentang biaya perkara pada setiap tingkat proses peradilan, baik pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, tingkat peninjauan kembali hingga eksekusi.

Biaya perkara terdiri dari biaya kepaniteraan dan biaya proses. Biaya kepaniteraan meliputi biaya pencatatan atas pendaftaran perkara dan redaksi atau leges yang dipungut pada saat diputusnya perkara. Sedangkan biaya proses terdiri dari biaya panggilan kepada para pihak, dan biaya lain-lain atas perintah Majelis Hakim dan/atau Ketua Pengadilan. Besaran biaya perkara ditetapkan berdasarkan perkiraan atau taksiran, karena jumlah keseluruhan biaya perkara sesungguhnya hanya baru bisa diketahui secara pasti, setelah pengadilan menjatuhkan putusan.

Putusan pengadilan mengenai biaya perkara dijatuhkan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dinilai oleh pengadilan memiliki hak dan pihak lain yang dinilai mempunyai kewajiban. Sehingga terdapat istilah yang dikenal dalam keseharian di

masyarakat, “tidak ada biaya, tidak ada perkara”¹ yang mengandung arti bahwa untuk perkara yang telah dimasukkan ke pengadilan dikenakan biaya yang disebut dengan panjar, kecuali untuk perkara cuma-cuma atau diatur lain oleh undang-undang.

Sebagai pengadilan yang berada pada lingkungan peradilan umum, pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan khusus yang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, yang keempatnya merupakan jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Dalam beracara di pengadilan hubungan industrial, pihak-pihak yang berperkara dapat dibebankan biaya perkara. Pihak yang berperkara dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi, apabila nilai gugatannya di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Besaran biaya perkara dan pihak yang dihukum untuk membayar biaya tersebut, termuat dalam amar putusan. Setidaknya, akan terdapat tiga keadaan mengenai pembebanan biaya perkara, yaitu:

1. apabila putusan pengadilan hubungan industrial mengadili gugatan yang nilainya di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka pengadilan membebankan biaya perkara kepada negara;
2. apabila putusan pengadilan hubungan industrial menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau menolak gugatan yang nilainya di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka pengadilan membebankan biaya perkara kepada penggugat; dan
3. apabila putusan pengadilan hubungan industrial mengabulkan gugatan yang nilainya di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka pengadilan membebankan biaya perkara kepada tergugat.

Pembebanan biaya perkara diatur dalam Pasal 181 ayat (1) HIR. Oleh karena biaya perkara merupakan biaya yang dibutuhkan untuk membiayai kepaniteraan dan proses guna memeriksa sebuah gugatan, termasuk juga di pengadilan hubungan industrial, maka bagi pihak yang mengajukan gugatan yang nilainya di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

¹ NF Shoffa, L Kushidayati, “Analisis Daluarsa Sisa Panjar Biaya Perkara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Kendal)”, *Jurnal ICCoLaSS*, Vol. 2, No. 1, Juni, 2022, hlm. 79.

diharuskan membayar panjar biaya perkara (*voorschot*). Dengan ketentuan, apabila putusan pengadilan hubungan industrial mengabulkan gugatan yang nilainya di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka pengadilan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Penghukuman kepada pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara, setidaknya tercermin dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, antara Penni dan kawan-kawan (12 orang) sebagai penggugat dengan PT. Kapasindo Prima sebagai tergugat. Dalam putusan tersebut, tergugat juga dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dikutip berbunyi: “Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)”.

Namun dalam pelaksanaan putusan pengadilan, tergugat tidak membayar biaya perkara yang telah dibebankan kepadanya. Padahal, biaya perkara telah terlebih dahulu dibayar pangsanya oleh penggugat saat mendaftarkan gugatan perselisihan hubungan industrial. Sebelumnya, obyek penelitian mengenai biaya perkara juga pernah diteliti oleh Nisra Syofia. Dalam penelitian yang dilakukannya, Nisra menitikberatkan pada pelaksanaan pembebanan biaya perkara di Pengadilan Negeri Sumatera Barat. Hasil penelitian tersebut, menyatakan bahwa Panitera tidak melaksanakan eksekusi pembayaran biaya perkara kepada tergugat yang kalah karena tidak adanya aturan khusus untuk pelaksanaan eksekusi atas pembebanan biaya perkara. Akibatnya yang dirugikan adalah pihak penggugat yang telah membayar biaya perkara dalam bentuk panjar diawal pendaftaran gugatan. Seharusnya Panitera mengeksekusi objek perkara beserta pembebanan biaya perkara terhadap tergugat yang kalah.²

Sedangkan penulis dalam penelitian ini, menitikberatkan pada pengkajian frasa dalam amar putusan Majelis Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat sepanjang penghukuman biaya perkara kepada pihak yang dikalahkan. Oleh karenanya, penulis menganggap ada permasalahan yang perlu dikaji, sepanjang tidak dapat dilaksanakannya amar putusan yang hanya menghukum atau membebaskan biaya perkara kepada tergugat sebagai pihak yang dikalahkan.

² Syofia, Nisra, *Eksekusi Pembayaran Biaya Perkara Kepada Tergugat Yang Kalah oleh Penitera di Sumatera Barat*, Tesis, Universitas Andalas, 2015.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemenuhan biaya perkara akibat putusan Pengadilan Hubungan Industrial?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.³

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada: (a) bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian; dan (b) bahan hukum sekunder, berupa buku referensi dan jurnal yang terkait dengan tema penelitian dan menguraikan lebih lanjut bahan hukum primer dalam konteks teoritis. Adapun sifat penelitian ini, bersifat deskriptif yang menjabarkan penelitian secara kualitatif.⁴

Adapun sifat penelitian ini, bersifat deskriptif yang menjabarkan penelitian secara kualitatif. Lokasi penelitian penulisan jurnal ini adalah di Mahkamah Agung melalui situs Direktori Putusan dengan pertimbangan bahwa data yang akan diteliti tersedia, sehingga memungkinkan untuk digali secara komprehensif dan mendalam. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, diantaranya sepanjang prosedur dan implementasi biaya perkara.

³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013, hlm. 57.

⁴ Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, Penegasan Penentuan Jeda Waktu bagi Mantan Terpidana dalam Pencalonan Kepala Daerah-Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, *Jurnal Yudisial*, Vol 15 No.1, April 2022, hlm. 56.

D. Pembahasan

Biaya adalah suatu bentuk pengorbanan terhadap sumber ekonomi yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, di mana hal tersebut sudah terjadi atau mungkin akan terjadi dalam upaya untuk mendapatkan barang atau jasa. Biaya merupakan suatu pengeluaran untuk mendapatkan barang atau jasa yang bermanfaat di waktu yang akan datang, atau memiliki kegunaan lebih dari satu periode akuntansi.⁵

Panjar biaya perkara dalam arti luas, yaitu biaya dan/atau fasilitas atau jasa yang terlebih dahulu dibayar ketika berperkara dan biaya lainnya yang ada di peradilan antara lain seperti biaya eksekusi, titipan (*consignatie*) dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pihak ketiga. Sedangkan dalam arti sempit, biaya perkara adalah biaya kepaniteraan dan biaya proses.⁶ Adapun Pasal 121 HIR/Pasal 145 RBg, yang mengatur mengenai biaya perkara menyatakan:

Memasukkan ke dalam daftar seperti dalam ayat pertama, tidak dapat dilakukan, sebelum membayar terlebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang akan diperhitungkan kelak yang banyaknya buat sementara ditaksir oleh ketua pengadilan negeri menurut keadaan untuk bea kantor kepaniteraan dan ongkos melakukan segala panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua belah pihak dan harga meterai yang akan dipakai.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengadilan hanya akan menerima pendaftaran gugatan, apabila pihak yang mengajukan telah membayar sejumlah uang melalui kepaniteraan pengadilan untuk biaya persidangan, diantaranya termasuk pula diperuntukkan sebagai biaya pemanggilan para pihak.

Pemungutan biaya perkara diatur pula secara tersendiri oleh Mahkamah Agung kepada para ketua pengadilan melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara. Dalam surat tersebut para ketua pengadilan diminta untuk melaksanakan pemungutan biaya perkara dengan tertib, diantaranya biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara harus dilaksanakan dengan transparan. Kemudian Mahkamah Agung dalam Peraturan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, menegaskan bahwa sebagai syarat formil diajukannya gugatan adalah dengan melakukan pembayaran biaya panjar perkara. Sehingga dapat dikatakan, bahwa sebuah gugatan tidak dapat diproses lebih lanjut, apabila pihak yang

⁵ Purwaji, Agus dkk, *Pengantar Akuntansi 1 Edisi 2*, Salemba Empat, Jakarta, 2016, hlm. 14.

⁶ Muhammad Anis, "Pengungkapan Keuangan Perkara secara Memadai dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja Peradilan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, Desember, 2013, hlm. 279.

mendaftarkannya belum membayar panjar biaya perkara sebagaimana waktu yang telah ditentukan.

Biaya perkara digunakan untuk biaya kepaniteraan dan biaya proses yang perlu dipakai dalam memeriksa perkara di pengadilan, yaitu:

1. biaya tetap yang terdiri dari biaya pendaftaran, biaya proses, redaksi, dan meterai; dan
2. biaya tidak tetap yakni biaya panggilan sidang, pemberitahuan putusan atau penetapan beserta pendapatan negara bukan pajak, rogatori, wesel, jasa pengiriman, dan perjalanan.

Biaya perkara di badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, dibebankan kepada pihak tertentu diantaranya dilingkungan perdata, niaga dan pengadilan hubungan industrial. Namun begitu, beberapa pihak dapat juga mengajukan gugatan dan/atau permohonannya ke pengadilan secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan.⁷

Syarat berperkara cuma-cuma diperuntukkan bagi penggugat atau pemohon yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar biaya perkara, dengan persyaratan:⁸

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar perkara.
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya, seperti Kartu Keluarga Miskin, Kartu Jamkesmas, Kartu Raskin, Kartu Program Keluarga Harapan, Kartu Bantuan Langsung Tunai, Kartu Perlindungan Sosial, atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin.
3. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditanda tangani pemohon layanan Posbakum pengadilan dan disetujui petugas Posbakum pengadilan apabila pemohon layanan posbakum pengadilan tidak memiliki dokumen seperti surat keterangan tidak mampu atau kartu jaminan sosial lainnya.

Sebagai badan peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum, pengadilan hubungan industrial juga mengenal biaya perkara yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan:

⁷ Engkus, Rudi Nasrudin, Implementasi Kebijakan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2017, *POLITICON: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 1, No. 2, Desember 2019, hlm. 186.

⁸ D Yusri, A Sani, K Sakdiah, "Pelatihan Pelayanan Perkara Prodeo dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, Juni, 2020, hlm. 97-98.

Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pengaturan tersebut, setidaknya telah memberikan syarat khusus dalam mengajukan gugatan. Pihak penggugat tidak diharuskan membayar sejumlah uang yang diperuntukkan sebagai biaya perkara, apabila gugatannya bernilai di bawah ketentuan yang berlaku. Namun sebaliknya, penggugat berkewajiban membayar terlebih dahulu, biaya perkara sejumlah yang telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai panjar.

Panjar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti uang muka, cengkeram sebagai pertanda jadi, preskot.⁹ Dalam kamus hukum panjar berarti suatu pemberian uang atau barang dari penyewa atau penjual yang digunakan sebagai tanda pengikat atau tanda jadi yang menyatakan bahwa pembeli akan melanjutkan pembelian barang atau jasa tersebut dan bila pembeli membatalkan maka panjar itu tidak dapat diminta kembali.

Hal mana telah diatur secara tegas dalam Pasal 183 HIR/Pasal 194 RBg, yang menyatakan:

Banyaknya biaya perkara yang menurut keputusan harus dibayar oleh salah satu pihak dan harus disebutkan dalam putusan.

Tata cara pembayaran panjar biaya perkara adalah:

1. Pihak yang menganggap kepentingannya belum dipenuhi atau dirugikan, dapat mendatangi pengadilan membawa surat gugatan atau permohonan;
2. Di pengadilan, pihak yang hendak mengajukan gugatan atau permohonan menghadap petugas penerima dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 5 (lima) rangkap;
3. Petugas yang ditugaskan untuk menerima dokumen gugatan atau permohonan memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkaitan dengan kelengkapan berkas perkara yang diajukan, dan memberikan perhitungan panjar biaya perkara yang diperkirakan cukup untuk memeriksa perkara tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);
4. Petugas penerima berkas gugatan atau permohonan menyerahkan surat gugatan atau permohonan kepada pihak yang berperkara disertai dengan SKUM;
5. Surat gugatan atau permohonan beserta SKUM diserahkan kepada pemegang kas (kasir), dan pemegang kas membubuhkan tanggal penerimaan serta menanda-tangani SKUM;

⁹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online”, <http://kbbi.web.id/panjar>, diakses tanggal 25 Januari 2023, pukul 18:30 wib.

6. Pemegang kas menyerahkan asli SKUM dan pihak yang berperkara membayar sejumlah uang sebagai panjar biaya perkara melalui bank dengan mengisi tanda bukti setoran yang telah disediakan;
7. Pengisian data dalam tanda bukti setoran tersebut, harus sesuai dengan nilai yang tertera pada SKUM, sebagai panjar biaya perkara. Kemudian tanda bukti setoran yang telah diisi dan disertai dengan sejumlah uang sebesar yang tertera dalam bukti setoran diserahkan kepada petugas penerima setoran pada layanan bank;
8. Apabila petugas penerima setoran telah melakukan validasi data dan menerima uang yang disetorkan sebagai panjar biaya perkara, maka pihak berperkara kembali ke petugas pemegang kas pengadilan dan menunjukkan bukti setoran bank tersebut bersamaan dengan SKUM yang telah diverifikasi;
9. Setelah petugas pemegang kas meneliti bukti setoran bank, maka SKUM akan diberi tanda lunas dan kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara SKUM beserta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan;
10. Pihak yang berperkara menyerahkan surat gugatan atau permohonan beserta SKUM kepada petugas penerima surat gugatan atau permohonan;
11. Petugas yang menerima gugatan atau permohonan mencatat surat gugatan atas permohonan dalam buku registrasi yang disediakan untuk itu, serta memberi nomor register perkara pada surat gugatan atau permohonan;
12. Petugas penerima surat gugatan atau permohonan menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap salinan surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak yang berperkara.

Apabila saat sidang pemeriksaan digelar ternyata terdapat kekurangan atas panjar biaya perkara yang telah disetorkan, maka majelis hakim memberitahukan secara langsung kepada pihak yang mengajukan perkara untuk kembali menyetorkan sejumlah uang sebagai tambahan atas panjar biaya perkara. Majelis hakim memberikan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan kepada pihak yang mengajukan gugatan, untuk melakukan pembayaran atas kekurangan panjar biaya perkara. Apabila kesempatan tersebut tidak digunakan, maka majelis hakim dapat memerintahkan panitera untuk mencoret perkara dari register perkara.

Biaya perkara yang ditetapkan oleh pengadilan yang dibayarkan pada saat pendaftaran gugatan, masih bersifat sementara. Biaya perkara tersebut baru bersifat taksiran, yang kemudian

kepastian dari jumlah besaran biaya perkara yang timbul akibat dari pemeriksaan gugatan ialah saat majelis hakim menjatuhkan putusan.

Namun dalam era digitalisasi sekarang ini, pembayaran panjar biaya perkara tidak harus datang secara fisik ke pengadilan tetapi pembayarannya dapat dilakukan melalui *e-payment* (pembayaran secara elektronik). *E-Payment* digunakan dalam rangka pembayaran biaya perkara ke Rekening Virtual (*Virtual Account*) melalui metode *transfer*, baik itu melalui *ATM*, *SMS Banking*, *M-Banking*, *Internet Banking* maupun konvensional,¹⁰ sehingga memudahkan dalam mengelola data Penerimaan biaya perkara dan mengurangi ruang penyimpanan arsip dan penggunaan kertas yang banyak serta mempermudah dalam pembuatan laporan penerimaan biaya perkara.¹¹ Prosedur tersebut, diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang mengatur pembayaran panjar biaya perkara pada bank melalui saluran pembayaran secara elektronik. Ketua Mahkamah Agung dalam Surat Nomor 42/KMA/OT.01.3/04/2018 tanggal 20 April 2018, memerintahkan Sekretaris Mahkamah Agung untuk memprioritaskan penyediaan sistem aplikasi pengelolaan panjar biaya perkara. Atas perintah tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung pada tanggal 28 Agustus 2018, melakukan penanda-tanganan Nota Kesepahaman dalam menghimpun panjar biaya perkara dengan PT. Bank Mandiri, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BRI Syariah, PT. BNI (Persero) Tbk., PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.¹²

Karena pengadilan hubungan industrial berada pada lingkungan peradilan umum, maka prosedur pembayaran panjar biaya perkara tidak berbeda dengan mekanisme yang berlaku pada perkara perdata lainnya. Seperti halnya yang berlaku di Pengadilan Jakarta Pusat, besaran panjar biaya perkara dalam mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial diatur dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10-U1/9/KP.01/II/2022 tanggal 17 Februari 2022, dengan rincian sebagai berikut:

¹⁰ Lisfe Berutu, Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan *e-Court*, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5, No. 1, Oktober, 2020, hlm. 46.

¹¹ Julio Rahajo, Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Biaya Perkara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, *Jurnal Ilmu Data*, Vol. 2, No. 8, 2022, hlm. 7.

¹² “Membayar Panjar Biaya Perkara Semudah Update Status”, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1771-membayar-panjar-biaya-perkara-semudah-update-status-angel-f-kresna>, diakses tanggal 25 Januari 2023, pukul 21:26 wib.

1. Gugatan			
	1. Radius I Jika Penggugat dan Tergugat di wilayah Jakarta Pusat	Rp1.385.000,00	
	2. Radius II Jika Penggugat dan Tergugat di luar Jakarta Pusat	Rp1.635.000,00	
	3. Jika Penggugat dan Tergugat salah satu di luar wilayah Jakarta Pusat	Rp1.585.000,00	
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP):			Rp 80.000,00
	- Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00	
	- Relas Panggilan Sidang Pertama ke Penggugat	Rp 10.000,00	
	- Relas Panggilan Sidang Pertama ke Tergugat	Rp 10.000,00	
	- Relas Pemberitahuan Putusan Sela/Putusan Akhir/Pencabutan Gugatan Penggugat/Tergugat	Rp 10.000,00	
	- Penyampaian salinan putusan ke Penggugat	Rp 10.000,00	
	- Penyampaian salinan putusan ke Tergugat	Rp 10.000,00	
Rincian Biaya Tetap:			Rp 95.000,00
	- Meterai 2 (dua) lembar	Rp 20.000,00	
	- Biaya Proses	Rp 75.000,00	
Rincian Biaya Tidak Tetap:			
	Radius I Jika Penggugat dan Tergugat di wilayah Jakarta Pusat		Rp1.200.000,00
	- Relas Panggilan Sidang Penggugat dan Tergugat (4 x Rp200.000,00)	Rp 800.000,00	
	- Relas Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 200.000,00	
	- Penyampaian Salinan Putusan Penggugat dan Tergugat	Rp 200.000,00	
	Radius II Jika Penggugat dan Tergugat di luar Jakarta Pusat		Rp1.450.000,00
	- Relas Panggilan Sidang Penggugat dan Tergugat (4 x Rp250.000,00)	Rp1.000.000,00	
	- Relas Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 250.000,00	
	- Penyampaian Salinan Putusan Penggugat dan Tergugat	Rp 200.000,00	
	Jika Penggugat dan Tergugat salah satu di luar wilayah Jakarta Pusat		Rp1.400.000,00
	- Relas Panggilan Sidang Penggugat di dalam wilayah	Rp 200.000,00	

	Jakarta Pusat (1 x Rp200.000,00)		
	- Relas Panggilan Sidang Tergugat di luar wilayah Jakarta Pusat (3 x Rp250.000,00)	Rp 750.000,00	
	- Relas Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 250.000,00	
	- Penyampaian Salinan Putusan Penggugat dan Tergugat	Rp 200.000,00	
Catatan:			
Untuk permohonan dan gugatan setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya:			
	- Radius I jika pihak beralamat di dalam wilayah Jakarta Pusat	Rp 400.000,00	
	- Radius II jika pihak beralamat di luar wilayah Jakarta Pusat	Rp 500.000,00	
Untuk pemberitahuan isi putusan setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya:			
	- Radius I jika pihak yang diberitahukan beralamat di dalam wilayah Jakarta Pusat	Rp 200.000,00	
	- Radius II jika pihak yang diberitahukan beralamat di luar wilayah Jakarta Pusat	Rp 250.000,00	
	- Untuk penyampaian salinan putusan setiap penambahan 1 (satu) pihak	Rp 100.000,00	
	- Biaya Pemeriksaan Setempat 1 (satu)	Rp1.000.000,00	
	- Biaya Panggilan Sidang melalui Iklan	Rp2.000.000,00	
	- Biaya Pemberitahuan Putusan melalui Iklan	Rp3.000.000,00	
2. Kasasi			
	Radius I Jika Pemohon dan Termohon di wilayah Jakarta Pusat	Rp2.220.000,00	
	Radius II Jika Pemohon dan Termohon di luar Jakarta Pusat	Rp2.470.000,00	
	Jika Pemohon di dalam wilayah Jakarta Pusat dan Termohon di luar wilayah Jakarta Pusat	Rp2.370.000,00	
	Jika Pemohon di luar wilayah Jakarta Pusat dan Termohon di dalam wilayah Jakarta Pusat	Rp2.320.000,00	
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP):			Rp 170.000,00
	- Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp 100.000,00	
	- Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	Rp 10.000,00	

	- Relaa Pemberitahuan Permohonan Kasasi	Rp 10.000,00	
	- Relaa Penyerahan Memori Kasasi	Rp 10.000,00	
	- Relaa Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp 10.000,00	
	- Relaa Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	Rp 10.000,00	
	- Relaa Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	Rp 10.000,00	
	- Redaksi	Rp 10.000,00	
Rincian Biaya Tetap:			Rp 850.000,00
	- Biaya Kasasi ke Mahkamah Agung	Rp 500.000,00	
	- Biaya Kirim Kasasi	Rp 250.000,00	
	- Pemberkasan	Rp 100.000,00	
Rincian Biaya Tidak Tetap:			
	Radius I Jika Pemohon dan Termohon di wilayah Jakarta Pusat		Rp1.200.000,00
	- Pemberitahuan Kasasi	Rp 200.000,00	
	- Penyerahan Memori Kasasi	Rp 200.000,00	
	- Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp 200.000,00	
	- Pemberitahuan Isi Putusan (untuk Pemohon dan Termohon)	Rp 400.000,00	
	- Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon dan Termohon	Rp 200.000,00	
	Radius II Jika Pemohon dan Termohon di luar wilayah Jakarta Pusat		Rp1.450.000,00
	- Pemberitahuan Kasasi	Rp 250.000,00	
	- Penyerahan Memori Kasasi	Rp 250.000,00	
	- Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp 250.000,00	
	- Pemberitahuan Isi Putusan (untuk Pemohon dan Termohon)	Rp 500.000,00	
	- Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon dan Termohon	Rp 200.000,00	
	Jika Pemohon di dalam wilayah Jakarta Pusat dan Termohon di luar wilayah Jakarta Pusat		Rp1.350.000,00
	- Pemberitahuan Kasasi	Rp 250.000,00	
	- Penyerahan Memori Kasasi	Rp 250.000,00	
	- Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp 200.000,00	
	- Pemberitahuan Isi Putusan untuk Pemohon	Rp 200.000,00	
	- Pemberitahuan Isi Putusan untuk Termohon	Rp 250.000,00	
	- Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon dan Termohon	Rp 200.000,00	

Jika Pemohon di luar wilayah Jakarta Pusat dan Termohon di dalam wilayah Jakarta Pusat	Rp1.300.000,00
- Pemberitahuan Kasasi	Rp 200.000,00
- Penyerahan Memori Kasasi	Rp 200.000,00
- Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp 250.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan untuk Pemohon	Rp 250.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan untuk Termohon	Rp 200.000,00
- Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon dan Termohon	Rp 200.000,00
Catatan:	
Untuk penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya:	
- Radius I jika pihak Termohon beralamat di dalam wilayah Jakarta Pusat	Rp 400.000,00
- Radius II jika pihak Termohon beralamat di luar wilayah Jakarta Pusat	Rp 500.000,00
Untuk pemberitahuan isi putusan setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya:	
- Radius I jika pihak yang diberitahukan beralamat di dalam wilayah Jakarta Pusat	Rp 200.000,00
- Radius II jika pihak yang diberitahukan beralamat di luar wilayah Jakarta Pusat	Rp 250.000,00
- Untuk penyampaian salinan putusan setiap penambahan 1 (satu) pihak	Rp 100.000,00
Untuk Pencabutan Kasasi dikenakan PNBPN:	
- Pencabutan	Rp 10.000,00
- Relas Pemberitahuan Pencabutan kepada Termohon Kasasi	Rp 10.000,00

Besaran panjar biaya perkara yang dibebankan terlebih dahulu kepada pihak yang mengajukan gugatan, dapat dipahami dalam rangka memenuhi biaya yang dibutuhkan dalam pemeriksaan gugatan yang diajukan. Sesungguhnya, hakim membebankan biaya perkara kepada pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, hakim harus membebankan biaya perkara kepadanya. Mengenai berapa besaran biaya perkara yang dibebankan, haruslah

dicantumkan dalam amar putusan. Akan tetapi prinsip ini baru bersifat imperatif, apabila kekalahan itu mutlak.¹³

Putusan hakim merupakan bagian dari bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum, dalam rangka menjaga pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksi kesehariannya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sehingga menurut Muktie A. Fadjar, sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁴

Dalam putusan hakim, tidak hanya semata-mata memutus pada fakta dan peristiwa yang dianggap sebagai hak oleh para pihak yang berperkara. Tetapi juga memutus tentang besaran biaya perkara yang harus dibayar sebagai kewajiban pihak-pihak yang berperkara. Paling tidak, ada 2 (dua) keadaan yang terjadi atas putusan pengadilan mengenai biaya perkara, yaitu keadaan kesatu: gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga pihak yang mengajukan gugatan dihukum untuk membayar biaya perkara. Atau terjadi keadaan yang kedua: gugatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, sehingga pihak yang digugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara.

Terhadap keadaan yang kesatu, gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima sehingga pihak yang mengajukan gugatan dihukum untuk membayar biaya perkara, maka kepadanya dikembalikan sisa panjar biaya perkara yang telah ia setorkan pada saat mengajukan gugatan apabila masih ada. Namun jika terjadi keadaan yang kedua, gugatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga pihak yang digugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, maka kepadanya diwajibkan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan amar putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim.

Sehubungan dengan putusan hakim mengenai pembebanan biaya perkara kepada pihak yang kalah, perlu dikemukakan salah satu contoh peristiwa sebagaimana dialami oleh Penni dan kawan-kawan (12 orang) melawan PT. Kapasindo Prima. Mereka mendaftarkan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan nilai gugatan sebesar Rp355.021.410,00 (*tiga ratus lima puluh lima juta dua puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah*) di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Kemudian pengadilan mencatat gugatan dalam Buku*

¹³ “Siapa Yang Membayar Biaya Perkara Jika Gugatan Dikabulkan Sebagian”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-yang-membayar-biaya-perkara-jika-gugatan-dikabulkan-sebagian-lt590a832027619>, diakses tanggal 13-01-2023, Pukul 21:52 wib.

¹⁴ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm. 102.

Register Induk Perkara setelah mereka membayar panjar biaya perkara sebesar Rp1.072.000,00 (satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah). Dalam Putusan Nomor 243/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Nopember 2018, PHI Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan Penni dan kawan-kawan (12 orang), serta menghukum PT. Kapisindo Prima untuk membayar kepada para penggugat sejumlah uang sebesar Rp732.037.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah), dan menghukum PT. Kapisindo Prima untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

*Selanjutnya putusan tersebut, dimintakan kasasi oleh PT. Kapisindo Prima ke Mahkamah Agung. Namun dalam Putusan Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tanggal 29 April 2019, permohonan kasasi ditolak dan PT. Kapisindo Prima dihukum untuk membayar kepada para penggugat sejumlah uang sebesar Rp526.553.030,00 (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh rupiah). Terhadap perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsde*) tersebut, Penni dan kawan-kawan (12 orang) mengajukan permohonan eksekusi ke PHI Jakarta Pusat setelah membayar panjar biaya eksekusi sebesar Rp2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Atas permohonan eksekusi tersebut, PT. Kapisindo Prima melaksanakan *Putusan Mahkamah Agung kepada para penggugat melalui pengadilan (consignatie)*, dengan menyerahkan uang sebesar Rp526.553.030,00 (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh rupiah) sebagaimana Berita Acara yang diterbitkan PHI Jakarta Pusat Nomor 70/2022.Eks tanggal 25 Januari 2023.*

Penulis berpendapat bahwa PT. Kapisindo Prima belum memenuhi seluruh isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tanggal 29 April 2019, yakni sepanjang penghukuman untuk membayar biaya perkara yang dibebankan kepada PT. Kapisindo Prima di tingkat pertama sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) dan di tingkat biaya eksekusi sebesar Rp2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), yang sudah dibayar terlebih dahulu oleh Penni dan kawan-kawan (12 orang) melalui kepaniteraan PHI Jakarta Pusat.

Bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dimenangkan gugatan atau permohonannya oleh pengadilan, adalah mendapatkan pemenuhan atas seluruh isi putusan. Terlebih dalam perkara *a quo*, yang mengajukan gugatan adalah pihak pekerja/buruh dengan strata sosial dan ekonominya yang tidak sebanding dengan pemberi kerja/pengusaha. Dalam kaitannya

dengan kasus tersebut, Penni dan kawan-kawan (12 orang) sebagai pihak pekerja/buruh yang merupakan subyek hukum dan berhak atas pengembalian pembayaran biaya perkara dari PT. Kapisindo Prima sesuai dengan putusan pengadilan, belumlah mendapatkan perlindungan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam Putusan PHI Jakarta Pusat Nomor 243/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Nopember 2018, dinyatakan, “Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)”. Dan Penetapan Eksekusi Wakil Ketua PHI Jakarta Pusat Nomor 70/2022.Eks-PHI tanggal 5 Oktober 2022, yang berbunyi, “Menyatakan biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan menjalankan putusan ini dibebankan kepada Termohon Eksekusi”. Dengan mendasarkan pada kedua frasa dalam putusan pengadilan dan penetapan eksekusi dari wakil ketua pengadilan tersebut, lalu kepada siapa hakim atau pengadilan memerintahkan pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran biaya perkara sesuai dengan putusan dan/atau penetapan pengadilan.

Sedangkan bentuk perlindungan hukum kepada pihak yang dikalahkan dengan kewajiban membayar biaya perkara atas pembebanan atau penghukuman berdasarkan putusan pengadilan, adalah mendapatkan kepastian kepada siapa ia membayar. Karena menurut penulis, belum dilaksanakan seluruhnya amar putusan pengadilan yakni sepanjang pengembalian pembayaran biaya perkara dari PT. Kapisindo Prima kepada Penni dan kawan-kawan (12 orang) adalah berasal dari ketidakjelasan rumusan dalam frasa pada salah satu amar putusan dan penetapan sepanjang penghukuman biaya perkara *dalam Putusan PHI Jakarta Pusat Nomor 243/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Nopember 2018, maupun Penetapan Eksekusi Wakil Ketua PHI Jakarta Pusat Nomor 70/2022.Eks-PHI tanggal 5 Oktober 2022.* Hakim tidak menyatakan secara tegas, kepada siapa pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Hakim hanya menyatakan pihak yang kalah dibebankan atau dihukum untuk membayar biaya perkara.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap pembayaran biaya perkara untuk dapat diperiksa oleh pengadilan masih secara umum hanya mengatur besarannya, belum ada aturan yang khusus dan spesifik yang ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak sepanjang kepada siapa pihak yang kalah dihukum untuk

membayar biaya perkara. Sedangkan sesungguhnya biaya yang dibutuhkan oleh pengadilan untuk memeriksa suatu perkara telah dibayar panjarnya oleh pihak penggugat pada saat pendaftaran gugatan diajukan. Hal itu terjadi karena ketidakjelasan kepada siapa hakim atau pengadilan memerintahkan pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran biaya perkara sesuai dengan putusan yang diucapkannya.

2. Saran

Dapat disarankan kepada Ketua Mahkamah Agung, agar menerbitkan Surat Edaran (SE) mengenai perbaikan sepanjang bunyi amar putusan yang membebaskan atau menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara di pengadilan hubungan industrial, sehingga menjadi jelas kepada siapa pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sebagai pengembalian biaya perkara yang berasal dari panjar biaya perkara yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.
 Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013.
 Purwaji, Agus dkk, *Pengantar Akuntansi 1 Edisi 2*, Salemba Empat, Jakarta, 2016.

Karya Ilmiah/Jurnal

- D Yusri, A Sani, K Sakdiah, Pelatihan Pelayanan Perkara Prodeo dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, Juni, 2020.
- Engkus, Rudi Nasrudin, Implementasi Kebijakan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2017, *POLITICON: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 1, No. 2, Desember 2019.
- Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, “Penegasan Penentuan Jeda Waktu bagi Mantan Terpidana dalam Pencalonan Kepala Daerah - Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021’, *Jurnal Yudisial*, Vol 15 No.1, April 2022
- Julio Rahajo, Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Biaya Perkara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, *Jurnal Ilmu Data*, Vol. 2, No. 8, 2022.

Lisfe Berutu, Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan *e-Court*, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5, No. 1, Oktober, 2020.

Muhammad Anis, Pengungkapan Keuangan Perkara secara Memadai dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja Peradilan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, Desember, 2013.

NF Shoffa, L Kushidayati, Analisis Daluarsa Sisa Panjar Biaya Perkara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Kendal), *Jurnal ICCoLaSS*, Vol. 2, No. 1, Juni, 2022.

Syofia, Nisra, *Eksekusi Pembayaran Biaya Perkara Kepada Tergugat Yang Kalah oleh Penitera di Sumatera Barat*, Tesis, Universitas Andalas, 2015.

Internet

“Kamus Besar Bahasa Indonesia Online”, <http://kbbi.web.id/panjar>, diakses tanggal 25 Januari 2023.

“Membayar Panjar Biaya Perkara Semudah Update Status”, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1771-membayar-panjar-biaya-perkara-semudah-update-status-angel-f-kresna>, diakses tanggal 25 Januari 2023.

“Siapa Yang Membayar Biaya Perkara Jika Gugatan Dikabulkan Sebagian”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-yang-membayar-biaya-perkara-jika-gugatan-dikabulkan-sebagian-lt590a832027619>, diakses tanggal 13 Januari 2023.